



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**UNIT KERJA** : DINAS TENAGA KERJA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YENNI NARULITHA ANGGRAENI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA
3. NHK : 739625

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.085.000.000

1. Tanah Seluas 1631 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/60 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 79 m2/60 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 125.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 45.000.000

1. MOBIL, PEUGEOT 806 MINIBUS Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 38.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 28.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 2.158.000.000

**III. HUTANG** Rp. 12.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.146.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.